



# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdisk\_tanggamus@yahoo.com

## KOTAAGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 2343 / 41 / 02 / 2012

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud dari saudara "JIYEM" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 422/05/PG-SMK/1/2012 tanggal 10 Mei 2012  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Nomor : 425/81/20/28/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.  
b. Bawa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.  
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.  
7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Paud kepada :  
1. Nama PAUD : "PGRI 2 SEMAKA"  
Alamat : Pekon Sedayu  
Kecamatan : Semaka  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
2. Pemimpin : JIYEM
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan 27 Desember 2015.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOTAAGUNG  
Pada Tanggal : 27 Desember 2012

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGGAMUS,  
SEKRETARIS,



HL. AMIRUDDIN HARUN, S.Pd.I



PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN  
DIKDASMEN  
(PPLP DIKDASMEN) PGRI KABUPATEN  
TANGGAMUS

Sekretariat Jalan Tanggamus No.4 Kota Agung (Gedung PGRI) Kecamatan Kota Agung – 35384

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 11/PPLP Dikdasmen PGRI//TGS/IV/2010

**TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH TK PGRI II SEMAKA  
DIPEKON SEDAYU KECAMATAN SEMAKA**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa  
Pengurus PPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten Tanggamus

- Membaca : Surat Panitia Pendiri TK-PGRI-1 Semaka tanggal 25 Maret 2010  
Nomor : 12/TKPGRI-II/SMK/III/2010
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat dipandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.  
b. bahwa anak usia dini banyak yang berminat untuk masuk sekolah TK bertambah banyak sehingga perlu pula dicariakan jalan keluarnya.  
c. bahwa penyediaan tempat belajar baik negeri maupun swasta sangat terbatas.  
d. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas perlu mendirikan TK PGRI-II Semaka di Pekon Sudayu yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.  
e. bahwa dipandang perlu mengesahkan pendirian Sekolah TK-PGRI-II Semaka di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPLP PGRI Bab III Pasal 6 butir a.  
b. Keputusan Mukernas VII PPLP PGRI di Surakarta tanggal 16 – 19 Juni 2009.  
c. Akte Notaris Moh. Ali Jakarta tanggal 31 Maret 1980 No. 21 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PGRI) yang kemudian berubah menjadi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) yang didirikan dengan akte notaris Lili Wijaya No.1 tanggal 1 Agustus 2002  
d. Keputusan Rakerda XII PPLP Dikdasmen PGRI Propinsi Lampung Tahun 2007.  
e. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus  
f. Rekomendasi dari PC PGRI Semaka.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-kanak Persatuan Guru Republik Indonesia di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka dengan Alamat Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

- KEDUA : Taman Kanak-kanak tersebut pada diktum pertama harus mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dan PPLP PGRI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2010 dengan catatan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada tanggal : 1 April 2010

**PENGURUS PPLP PGRI  
KABUPATEN TANGGAMUS**

KETUA



ALFARIZAL SETIAWANSYAH, SE.M.M  
NPA PGRI 0808010002



SEKRETARIS



SOFIAN, S.Pd, M.M  
NPA PRGRI 0808010003

**Tembusan Yth :**

1. Direktur Sekolah Swasta  
Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Pengurus Pusat PPLP PGRI di Jakarta
4. Ketua PGRI Propinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Tanggamus
6. Ketua PGRI Kabupaten Tanggamus
7. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Semaka
8. Ketua PC. PGRI Semaka
9. Kepala Sekolah TK PGRI-1 Semaka